

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kegiatan bisnis dan perdagangan yang semakin meningkat saat ini membuat para *stakeholders* ingin berinvestasi dalam bisnis di perusahaan-perusahaan baru, semakin banyak permintaan *stakeholders* berinvestasi semakin banyak industri-industri bisnis baru yang bermunculan. Hal ini membuat profesi auditor semakin banyak dicari karena penting bagi suatu perusahaan dalam menilai kewajaran penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internalnya. Menurut IAPI (2019), hubungan auditor terhadap pengendalian internal adalah mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola dan manajemen dengan semestinya. Apabila perusahaan tidak memenuhi standar sistem pengendalian internal maka bisa disimpulkan bahwa di dalam perusahaan tersebut ada kecurangan, keteledoran dan ketidakjujuran yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan.

Melakukan audit atas laporan keuangan oleh pihak ketiga yang dianggap independen merupakan salah satu cara untuk meningkatkan tingkat kepercayaan *stakeholders* terhadap relevansi dan keandalan laporan keuangan. Akuntan publik yang tergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) disebut juga pihak ketiga. KAP menungaskan auditornya untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian

antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan merupakan salah satu layanan utama pada suatu KAP. (Arens, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu badan usaha yang menjadi wadah bagi para Akuntan publik dalam memberikan jasanya dan telah mendapatkan izin dari menteri. Dalam menjalankan profesi, seorang auditor harus berpegang teguh pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah diatur dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) agar menjadikan auditor mempunyai kualitas yang baik. Arens (2014) menyebutkan bahwa kualitas audit merupakan proses yang digunakan untuk memastikan apakah standar audit yang berlaku umum sudah diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya. Selain itu, untuk menjamin kualitas audit yang baik IAPI mengeluarkan pedoman di dalam Seksi 100.5 (2019) yang menyebutkan bahwa setiap Akuntan Publik atau CPA harus mematuhi prinsip dasar etika profesi, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional bagi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Berbagai peristiwa kegagalan audit seperti kasus Enron dan Worldcom tentang pemanipulasian laporan keuangan dan salah saji telah memfokuskan kembali perhatian publik terhadap kualitas audit.

Seperti pada kasus yang dimuat di *Wartaekonomi.co.id*, kasus laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tahun buku 2017 melibatkan KAP besar yaitu KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. Dinyatakan oleh ketua IAPI bahwa dalam mengaudit laporan keuangan, KAP tersebut tidak menyertakan opini kehandalan informasi dan dalam dokumen investigasi ditemukan banyak kejanggalan yang perlu dipertanyakan. Dinyatakan juga bahwa KAP tersebut tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa informasi yang diterima sebagai dasar investigasi dapat dipercaya dan sebagaimana nyatanya, termasuk keaslian dan keabsahan.

Referensi kedua dimuat di *cncindonesia.com*, Kementerian Keuangan Indonesia menemukan adanya indikasi pelanggaran auditor eksternal dalam mengaudit laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA). Menurut kepala PPPK Kementerian Keuangan, proses pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun Akuntan Publik (AP) yang mengaudit laporan keuangan AISA sudah dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. terdapat sanksi yang menanti auditor eksternal maupun KAP yang terbukti melakukan pelanggaran, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 154/2017 yaitu, pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik.

Penelitian yang berhubungan dengan kualitas audit sudah banyak dilakukan dan hasilnya ada yang berpengaruh dan ada juga yang tidak dari beberapa penelitian sebelumnya. Namun peneliti ingin meneliti kembali apakah sampai

saat ini hasil penelitian tersebut masih relevan atau tidak dan untuk membedakan dengan penelitian terdahulu adalah variabel dan objeknya. Peneliti memfokuskan pada kualitas audit berhubungan dengan kode etik auditor antara lain, *due professional care*, kompetensi, dan independensi.

Due professional care merupakan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama untuk menekankan tanggung jawab dalam setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Ely Suhayati dan Siti Kurnia, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriyatul Aisyah (2017) bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Dayanti Oktavia (2013) bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferawati (2018), menyatakan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiarta (2015) bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Indah, dkk (2019) terdapat berpengaruh antara *due professional care* dengan kualitas audit

Menurut Ahmat (2011), Kompetensi auditor merupakan kemahiran auditor dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya untuk melakukan audit sehingga dapat melakukan audit dengan cermat, teliti, intuitif, dan objektif. Dalam penelitian Ferawati (2018), kompetensi tidak ada pengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anugrah (2017)

bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian I Nyoman Wisnu Bayu Pranadata (2016), terdapat berpengaruh antara kompetensi dengan kualitas audit. Dalam penelitian Dwi Indah Lestari (2019), kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Restu Agusti, dkk (2013), kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Independensi merupakan kejujuran seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan tidak memihak kepada siapapun dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dalam penelitian oleh William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiarta (2015), independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Restu Agusti, dkk (2013) bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Trihapsari (2016) bahwa independensi tidak terdapat pengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Oklivia (2010) bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Efendy (2010) bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Due Profesional Care*, Kompetensi, dan Independensi terhadap kualitas audit pada KAP di Yogyakarta, Semarang, dan Solo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah, antara lain :

1. Apakah variabel *Due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah variabel Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah variabel Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh antara variabel-variabel independen (*due professional care*, kompetensi, dan independensi) terhadap variabel dependen (kualitas audit) dengan objek penelitian Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta, Semarang, dan Solo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi :

1. Kontribusi Praktik

Sebagai saran untuk meningkatkan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik.

Dan juga digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan evaluasi mengenai kualitas audit untuk ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

2. Kontribusi Teoritis

Diharapkan dapat menjadi referensi, pelengkap, dan sumbangan konseptual pada penelitian sejenis, serta memperkaya penelitian sejenis, yaitu Pengaruh *Due Professional Care*, Kompetensi, dan Independensi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta, Semarang, dan Solo.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi 5 susun sistematis penulisan, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang susunan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, beserta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berisi tentang landasan teori sebagai dasar dalam penelitian ini, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang lokasi penelitian, objek penelitian, jenis penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian,

operasionalisasi penelitian, model penelitian, teknik dan jenis penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis pengolahan data dalam menguji hipotesis yang telah ditentukan, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan, implikasi, dan saran.